



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025



BAPPEDA DAN LITBANG
Jl. Sei Jepun Kompleks Kantor Bupati Nunukan
Tlp/fax. (0556) 2027949
KodePos 77482

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi, informasi dan komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni pemerintah masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* Sesuai tuntutan reformasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terendah dan terkecil.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal Renja PD;
2. Rumusan program/kegiatan dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dengan demikian Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu ***“Mewujudkan Aparatur Nunukan Yang Aman, Maju , Adil Dan Sejahtera*** Tahun Anggaran 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

**KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Renja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Bappeda Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi : Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Nunukan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan;

Adapun tujuan Penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rekapitulasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) tahun berjalan yang sudah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Capaian kinerja tahun 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan target pencapaian kinerja tahunan dalam Rentsra Bappeda Litbang Periode 2021-2026, dikarenakan realisasi tahun 2024 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Litbang tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026 akan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA PD) Sampai Dengan Tahun Berjalan
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan Tahun 2024			Catatan
					Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
										6	7	
1	2	3	4	5				9				12
4 3	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN											
4 3 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan											
4 3 1 1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	100 %					100 %	100	%	100,00 %	

4	3	1	1	2	1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	18	Dok						3	Dok	3	Dok	16,67	%	
4	3	1	1	8	2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	18	RPD						3	RPD	3	RPD	16,67	%	
4	3	1	1	10	3	Pengendalian, evaluasi dan laporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	55	Dok						3	Dok	3	Dok	5,45	%	
4	3	1	17			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RRPD	100	%						100	%	100	%	100,00	%	
4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RRPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	%						100	%	100	%	100,00	%	

4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100	%							100	%	100	%	100,00	%
4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	%							100	%	100	%	100,00	%
4	3	1	2			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	%							100	%	100	%	100,00	%
4	3	1	2	22	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	89	Dok							14	Dok	14	Dok	15,73	%
4	3	1	2	24	2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat	91	Laporan							13	Laporan	13	Laporan	14,29	%

Dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan terhadap Renstra Perangkat Daerah di atas dapat diketahui bahwa n tahun Renja adalah tahun 2025 maka tahun n-1 adalah tahun 2024 dan realisasi target program dan kegiatan pada tabel tersebut diatas adalah hasil realisasi triwulan pertama. Dikarenakan periode Renstra PD untuk tahun ini adalah periode ketiga dari tahun pelaksanaan Renstra 2021-2026, maka untuk tahun n-2 (2023) dan n-3 adalah tahun 2022 dimana merupakan tahun akhir periode renstra sebelumnya, sehingga kita tidak bisa menghitung hasil realisasi target program dan kegiatan pada tahun tersebut, karena tahun tersebut diluar tahun periode Renstra 2021 – 2026.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nunukan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

No	Sasaran	Indikator	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
1	2	2	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2		Persentase indikator kinerja sasaran daerah dengan kategori capaian kinerja "sangat tinggi"	-	74,50	75,00	80,00	85,00	82,76	75,00	80%	85,00		
3		Tingkat konsistensi program antar dokumen perencanaan, dan dengan penganggaran pembangunan daerah	-	94,00	96,00	98,00	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat sakiip bappeda litbang kab. Nunukan	-	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	A		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangna	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangna	-	90,00	92,50	95,00	97,50	100%	92,50	95 %	97,50		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku penyusun, pengendali dan pelaksana rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah.

Permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang yaitu mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan terutama dalam memenuhi kebutuhan data informasi yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan guna menghadapi tantangan dan menangkap peluang dalam capaiannya meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah terkait :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaann hasil perencanaan
4. Penguatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah serta kapasitas sumber daya aparatur Perangkat Daerah

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, melakukan pencatatan penting atas temuan-temuan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	NUNUKAN	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	100%	2.422.000.000	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	NUNUKAN	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	100%	2.422.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	3 Dokumen	1.840.000.000	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	3 Dokumen	1.840.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	150.000.000	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	150.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	432.000.000	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	432.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026

II	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	100%	1.386.810.000	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	100%	1.386.810.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	461.260.000	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	461.260.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
2	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	397.100.000	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	397.100.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	528.450.000	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	528.450.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026

III	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	NUNUKAN	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100%	4.805.286.241	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	NUNUKAN	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100%	4.805.286.241	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	90.000.000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	90.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	3.764.098.401	Administrasi keuangan perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	3.764.098.401	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	60.000.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	60.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
4	Administrasi umum perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	370.000.000	Administrasi umum perangkat daerah	-	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	370.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	70.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	70.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	311.187.840	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	311.187.840	sesuai dokumen renstra 2021 -2026
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah (BMD)	12 bulan	140.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah (BMD)	12 bulan	140.000.000	sesuai dokumen renstra 2021 -2026

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota, dapat disajikan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan sesuai tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	NIHIL				
1					
II					
1					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan Swasta) untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keadilan. Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adala melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan idup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2020 – 2024 adala mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan

berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah : Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (Lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan berencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan Publik

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Forum Konsultasi Publik mengungkapkan “ Penguatan Sektor Strategis Pasca Covid-19 untuk mencapai Indonesia Maju, Unggul, Tangguh dan Resilien” akan menjadi tema utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dalam hal ini selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 poin ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Tema ini memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Ranwal) , maka disusunlah Renja Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Salah satu yang menjadi fokus Bappeda tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah *mewujudkan tersedianya tersedianya sumber daya manusia perencana yang berkualitas.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan penerapan inovasi di daerah.

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan Kabupaten yang transparan , akuntabel dan partisipatif.

Untuk mendukung perwujudan tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, maka sasaran yang dijalankan adalah (1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi Pembangunan daerah (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kab. Nunukan (3) Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan .Pernyataan sasaran ini merupakan koitmen Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dimana salah satu prasyarat dalam mewujudkan perencanaan yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja outcome dari sasaran strategis. Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026.

Indikator kinerja output adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM dengan satuan orang.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2025 kemudian prakiraan maju Tahun 2026 berdasarkan pelaksanaan Renstra badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 Dapat digambarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL. 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	3	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	Bappeda Litbang	100%	2.422.000.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	100%	2.420.000.000	
4	3	1	2	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	Bappeda Litbang	3	1.840.000.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	3	1.900.000.000	
4	3	1	8	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	Bappeda Litbang	3	150.000.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	3	140.000.000	

4	3	1	2	26	1	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda Litbang	100	528.450.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	100	528.450.000
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Bappeda Litbang	100%	4.805.286.241	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	100%	4.879.281.706
					1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Bappeda Litbang	13	90.000.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	14	130.000.000
4	3	1	3		2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Bappeda Litbang	13	3.764.098.401	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	13	3.768.093.866
					3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi	Bappeda Litbang	12	60.000.000	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan	12	60.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bappeda Litbang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bappeda Litbang Kabupaten Tahun 2025 terdapat 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Rencana kerja dan Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Bappeda Litbang 2021 – 2026.

Rencana program dan kegiatan prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025 sesuai tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan penerapan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	100%	2.422.000.000	100%	11.937.140.840		NUNUKAN
		4			3	1.840.000.000	18	9.141.128.000	BIDANG PPE	NUNUKAN
		4			3	150.000.000	18	914.579.500	BIDANG PPE	NUNUKAN
		4			3	150.000.000	18	914.579.500	BIDANG PPE	NUNUKAN

	4	3	1		Admistrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran		12	370.000.000	84	2.349.216.106	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
						Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap		12	70.000.000	71	444.608.000	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
						Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12	311.187.840	12	1.871.735.040	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
	4	3	1		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap		12	140.000.000	12	835.807.500	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
						Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		32,00	140.000.000	38%	802.619.000		NUNUKAN
						Jumlah hasil kelitbangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		1	40.000.000	6	240.000.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangna	4	3	1		Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah hasil kelitbangna bidang ekonomi dan pembangunan		1	30.000.000	7	262.619.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
	4	3	1		Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah		5	70.000.000	25	300.000.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
	JUMLAH								8.754.096.241		50.604.418.577		

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2025 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana kerja Bappeda Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah adanya masukan, informasi serta saran dan data-data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diucapkan terima kasih.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami akan terus berusaha untuk kesempurnaan daripada dokumen Renja ini dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

Nunukan, Maret 2024

KEPALA,



Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19670903 199303 2 008

